

**ANALISIS YURIDIS PERMENRISTEKDIKTI  
NOMOR 5 TAHUN 2019  
TENTANG PROFESI ADVOKAT**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**WILDAN RAMADHANI**

**NIM. 15230056**



**PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2022**

**ANALISIS YURIDIS PERMENRISTEKDIKTI  
NOMOR 5 TAHUN 2019  
TENTANG PROFESI ADVOKAT**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**WILDAN RAMADHANI**

**NIM. 15230056**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah Swt

Dan kesadaran dan tanggungjawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

### ANALISIS YURIDIS PERMENRISTEKDIKTI

NOMOR 5 TAHUN 2019

### TENTANG PROFESI ADVOKAT

Benar-benar merupakan hasil karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan maupun sebagian, maka Skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 25 Juni 2022

Penulis,



Wildan Ramadhani

NIM 15230056


## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca mengoreksi dan memberi masukan atas skripsi saudara Wildan Ramadhani NIM 15230056 Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

### ANALISIS YURIDIS PERMENRISTEKDIKTI NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PROFESI ADVOKAT

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,  
Ketua Prodi  
Hukum Tata Negara (siyasah)



Musleh Harry, S.H., M.Hum  
NIP 196807101999031002

Malang, 25 Juni 2022

Dosen Pembimbing



IFFATY NASYRAH, M.H.  
NIP 197606082009012007

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Wildan Ramadhani, NIM 15230056, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

ANALISIS YURIDIS PERMENRISTEKDIKTI NO.5 TAHUN 2019 TENTANG PROFESI ADVOKAT

Telah dinyatakan **lulus** dengan nilai 67 ( Enam Puluh Tujuh )

Dengan Penguji:

1. ABDUL KADIR, S.HI., M.H.

NIP. 1982071120180212168

2. IFFATY NASYTAH, M.H.

NIP. 197606082009012007

3. MUSLEH HARRY, SH, M.Hum.

NIP. 196807101999031002



Ketua



Sekretaris



Penguji Utama

Malang, 23 Juni 2022, Dekan,

I



Dr. Sudirman, M.A.

NIP. 197708222005011003

## MOTTO

وَعَسَ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ

“ Boleh jadi kamu membenci sesuatu namun ia amat baik bagimu dan boleh jadi engkau mencintai sesuatu namun ia amat buruk bagimu, Allah Maha Mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. “

(Q.S. Al Baqarah: 216)

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan berkah rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang “ANALISIS YURIDIS PERMENRISTEKDIKTI NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PROFESI ADVOKAT “

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari sempurna, dan masih banyak kekurangan karena segala keterbatasan yang dimiliki penulis, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Penulisan Skripsi ini tidak terwujud tanpa bantuan dari berbagai pihak. Baik bantuan yang diberikan secara langsung maupun tidak langsung. Atas segala bantuan yang sudah diberikan, penulis menghaturkan banyak terimakasih dan memberikan penghargaan kepada para pihak yang telah banyak membantu dan menolong penulis dalam pembuatan skripsi ini. Penulis haturkan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. HM. Zainuddin, MA selaku Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Musleh Herry, S.H., M.Hum selaku Dosen Wali dan Ketua Program Studi Hukum Tata Negara UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Iffaty Nasyi'ah, M.H.. selaku Pembimbing dari penulis yang sudah sangat sabar dalam membimbing penulisan Skripsi ini.
5. Orang tua yang penulis sayangi, Bapak Mambak Udin dan Ibu Nikmatul Layalin yang dengan ikhlas selalu memberi dukungan moril, materiil, serta doa yang senantiasa dipanjatkan kepada Allah SWT demi kelancaran penyelesaian Skripsi ini.

6. Sahabat dan sahabati PMII Rayon Radikal Al Faruq yang telah memberi banyak dukungan moril agar terselesainya skripsi ini.
7. Semua pihak yang telah berpartisipasi baik langsung maupun tidak langsung sehingga karya ilmiah Skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Semoga Allah memberi balasan kebaikan kepada mereka semua yang telah mendukung proses penyelesaian Skripsi ini. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam membuat Skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang membangun dari pembaca. Akhirnya semoga bermanfaat bagi para pembaca.

Malang, 25 Juni 2022

Penulis,

Wildan Ramadhani  
NIM 15230056

## **PEDOMAN TRANSLITERASI**

### **A. Umum**

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang ber-standard internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

### **B. Konsonan**

ا	tidak dilambangkan	ض	Dl
ب	B	ط	Th
ت	T	ظ	Dh
ث	Ts	ع	' (koma menghadap keatas)
ج	J	غ	Gh
ح	<u>H</u>	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dz	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sy	ه	H
ص	Sh	ي	Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apa-bila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya meng-ikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambang “ع”.

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â	Misalnya قال	Menjadi	qâla
Vokal (i) panjang = î	Misalnya قيل	Menjadi	qîla
Vokal (u) panjang = û	Misalnya دون	Menjadi	dûna

Khusus untuk bacaanya “nisbat ,maka tidak boleh di gantikan dengan “î”, melainkan tetap di tulis dengan “iy” agar dapat menggambaranya“nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawudanya” setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong(aw) = و	Misalnya قول	Menjadi qawlun
Diftong (ay) = ي	Misalnya خير	Menjadi khayrun

#### D. Ta' marbûthah ( ة )

*Ta' marbûthah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *alrisalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

#### E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.

#### F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut: “...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan AminRais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun” Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “„Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalat”.

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL</b> .....	
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>MOTTO</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	7
A. Umum.....	7
B. Konsonan .....	7
C. Vokal, Panjang dan Diftong.....	8
D. Ta' marbûthah ( ة ).....	9
E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah .....	9
F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan .....	9
<b>ABSTRAK</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>BAB I</b> .....	1
<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Kajian Pustaka .....	10
F. Landasan Teori .....	13
G. Metode Penelitian.....	15
<b>BAB .II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	19
<b>BAB .III</b> .....	34
<b>BAB .IV</b> .....	45

## ABSTRAK

Ramadhani Wildan. 2022. *ANALISIS YURIDIS PERMENRISTEKDIKTI NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PROFESI ADVOKAT*. Skripsi. Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Skripsi : Iffaty Nasyi'ah, M.H.

---

Apa alasan di ciptakannya Permenristekdikti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Program Profesi Advokat Mengapa Permenristekdikti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Program Profesi Advokat di cabut Mengetahui Apa alasan di ciptakannya Permenristekdikti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Program Profesi Advokat Mengetahui Mengapa Permenristekdikti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Program Profesi Advokat di cabut Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan metode penulisan yang sesuai dengan sistematika penulisan pada buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Lahirnya Permenristekdikti No. 5 Tahun 2019 yang mengatur tentang pendidikan calon advokat dirasa bertentangan dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang advokat, walaupun dalam pembuatannya didasarkan pada Undang-Undang No. 18 Tahun 2003, salah satu yang terlihat ada perbedaan dalam dua peraturan ini adalah terkait pendidikan calon advokat sendiri penyelenggaraan Profesi Advokat adalah menggunakan doktrin Lex Superior Derogat Legi Inferiori. yaitu Peraturan perundang-undangan bertingkat lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) nomor 5 tahun 2019 tentang Program Profesi dapat dilihat dari segi, kewenangan masing-masing menyelenggarakan, pemberian status advokat, . Oleh sebab terjadinya ketidakselarasan permen ini dapat untuk diuji materil ke Mahkamah Agung dan di cabut

Kata Kunci: advokat, Permenristekdikti, profesi.

## ABSTRACT

Ramadhani Wildan. 2022. JURIDIC ANALYSIS OF PERMENRISTEKDIKTI NUMBER 5 YEAR 2019 CONCERNING THE ADVOCATE PROFESSION. Thesis. Constitutional Law Study Program (Siyasah), Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Thesis Supervisor : Iffaty Nasyi'ah, M.H.

---

What is the reason for the creation of the Minister of Research, Technology and Higher Education Number 5 of 2019 concerning the Advocate Profession Program Why is the Minister of Research, Technology and Higher Education Number 5 of 2019 regarding the Advocate Professional Program abolished Knowing the reason for the creation of the Minister of Research, Technology and Higher Education Number 5 of 2019 concerning the Advocate Profession Program Knowing Why the Minister of Research, Technology and Higher Education Number 5 of 2019 concerning the Advocate Profession Program removed In this..compilation.research.the author..using.method..writing..that..according to..with ..systematics..writing.. Faculty ..Sharia ..UIN ..Maulana ..Malik ..Ibrahim ..Malang. The birth of ..Permenristekdikti ..No. ..5 ..Year ..2019 ..which ..regulates ..about ..education ..candi dates ..advocates ..felt ..contradictory ..with ..Law ..No. ..18 ..Year ..2003 ..about ..advoc ates, ..even though ..in ..the making ..based ..on ..Law ..No. ..18 ..Year ..2003, ..wrong ..one ..that ..looks ..there are ..differences ..in ..two ..regulations ..this ..adalah ..related ..education . .professional .. advocate ..the implementation of the Advocate Profession is to use the Lex Superior Derogat Legi Inferiori doctrine. i.e. higher-level legislation overrides lower-level legislation Regulation of the Minister of Research, Technology and Higher Education (Permenristekdikti) number 5 of 2019 concerning the Profession Program can be seen in terms of the respective authority to administer, grant advocate status, . Due to the inconsistency of this candy, it can be tested materially at the Supreme Court and revoked

Keywords: advocate, permenristekdikti, profession



## زبذة خبصرة

خديان كنزون. ألمان وانان وعشرون. هيئة وزارة النصلت واملعلومات بف مزاع املهنوى غري الخلقى على مواقع التواصل السجتم اعى نويرة. مقال. بلمج دراسة القانون الدستوري (سياسة) ، لكابة الشريعة ، مولان مالك ابراهيم الدولة السالمية  
جامعة م الزج. مشرف الرسالة: ارام بصري حسية ماجستيرى قانون

رضان ويان. 2022. تطور قانون مهنة المحاماة رقم 5 لسنة 2019 بشأن المحاماة فرعية برنامج دراسة القانون الدستوري (سياسة) ، كلية الشريعة ، مولانا مالك ابراهيم الدولة (العلمية جلفة مالمج مشرف الرسالة) اقر التصية بها سبب استحداث وزير البحث والتكنولوجيا والتعليم العالي رقم

5 لسنة 2019 بشأن برنامج مهنة المحاماة لمانا العى وزير البحث والتكنولوجيا والتعليم العالي رقم 5 لسنة 2019 بشأن برنامج المحامي المهني معرفة السبب لإنشاء وزير البحث والتكنولوجيا والتعليم العالي

رقم 5 لسنة 2019 بشأن برنامج مهنة المحاماة مع العلم لمانا امت إزالة وزير البحث والتكنولوجيا والتعليم العالي رقم 5 لسنة 2019 بشأن برنامج مهنة المحاماة في

this.compilation.research المؤلف .. باستخدام طريقة .. الكتابة .. ذلك .. حسب .. مع .. النهج .. الكتابة .. على .. الكتاب .. التوجه .. الكلية .. الشريعة .. المتحدة .. مولانا .. مالك .. ابراهيم .. مالمج.

ولادة .. 5 .. Permenristekdikti .. العام .. 2019 .. الذي .. ينظم .. حول .. التعليم .. المرشحين .. يؤيد .. محسوس .. متناقض .. مع .. قانون .. لا .. 18 .. سنة .. 2003 .. خاطئة .. واحدة .. تلك ..

تبدو .. هناك .. خلافات .. في .. اثنان .. قواعد .. هذه .. لثة .. ذات صلة .. تعليم .. professional ..advocate .. يتم تنفيذ مهنة المحاماة باستخدام عبدة Lex Superior Derogat Legi Inferiori. أي

أن التشريعات ذات المستوى الأعلى تلغي التشريعات ذات المستوى الأدنى ، ويمكن رؤية اللجنة التنظيمية لوزير البحث والتكنولوجيا والتعليم العالي (Permenristekdikti) رقم 5 لعام 2019 بشأن برنامج

المهنة من حيث السلطة المختصة لإدارة ومنح وضع المحامي ، نظراً لعدم اتساق هذه الخواري ، يمكن اختيارها مالياً في المحكمة العليا وإبطالها

الكلمات المفتاحية: محامي ، حلوى ، مهنة.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Belum lama ini terbit Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) No.5 Tahun 2019 tentang Program Profesi Advokat (PPA) pada 22 Januari 2019 dan diundangkan dalam berita negara pada 24 Januari 2019. Intinya, Permenristekdikti ini mengatur prosedur menjadi advokat harus menjalani PPA yang diselenggarakan organisasi advokat bekerja sama dengan perguruan tinggi (fakultas hukum) berakreditasi B.<sup>1</sup>

Advokat atau penasehat hukum adalah profesi pemberi bantuan hukum yang sudah tidak asing lagi di era ini. Profesi ini sudah ada di Indonesia sejak jaman kolonial yang tergabung dalam organisasi advokat yang disebut *Balie van advokaten*. Saat itu advokat hanya terdapat pada wilayah wilayah yang ada *Landrat* (pengadilan negeri) dan *raad van justice* (dewan pengadilan).<sup>2</sup>

Eksistensi Advokat di Indonesia kini sudah mulai kuat sejak munculnya undang-undang nomor 18 Tahun 2003. Dikatakan demikian karena dalam undang-undang ini disebutkan bahwa organisasi advokat berhak mengangkat advokat secara sendiri. Sebelumnya profesi-profesi pemberi bantuan hukum itu masih terkotak-kotak, ada yang disebut konsultan hukum, ada juga pengacara dan juga penasehat hukum, namun sekarang dalam undang-undang ini semua profesi itu disebut dengan nama advokat.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5c989858ea303/permenristekdikti-program-profesi-advokat-dinilai-kesempingan-uu-dan-putusan-mk> diakses Kamis 24-okt-2019 23:11

<sup>2</sup> V. Harlen Sinaga, (Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2011), hlm 7

<sup>3</sup> <https://www.kompasiana.com/suhardis/5b82b779bde5757594738032/organisasi-profesi-advokat-di-indonesia-yang-memiliki-legal-standing-selaku-indonesian-bar-association?page=all> diakses Kamis 24-okt-2019 22:50

Berdasarkan pertimbangan pasal 14 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, peraturan ini mengatur Program Profesi Advokat salah satunya menyatakan pendidikan advokat sebagai program profesi yang mesti ditempuh selama satu hingga tiga tahun akademik. Dalam durasi tersebut, calon advokat harus memenuhi minimal 24 Satuan Kredit Semester (SKS), dengan kewajiban Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00. Adapun beberapa kriteria akademis tersebut juga mendukung pasal 2; manakala program profesi advokat dapat diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Setidaknya, ada tiga syarat untuk menggelar program tersebut, di antaranya (1) perguruan tinggi telah memiliki program studi sarjana untuk ilmu hukum, (2) akreditasi minimal B, dan (3) bekerja sama dengan organisasi advokat.<sup>4</sup>

Kementerian Riset, teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemendikbud) mengakui Permenristekdikti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Program Profesi Advokat (PPA) mengandung kelemahan yang menimbulkan polemik di kalangan advokat terkait pendidikan advokat. Karena itu, Kemendikbud berencana bakal merevisi Permenristekdikti yang terbit pada 22 Januari 2019. Demikian sekilas artikel yang ditulis oleh Rofiq Hidayat pada situs HukumOnline.com pada tanggal 5 April 2019 bertajuk "Kemendikbud Bakal Revisi Aturan Program Profesi Advokat."

Peraturan Menteri mengenai Program Profesi Advokat tersebut dirasakan oleh beberapa kalangan telah menghilangkan peran advokat dalam melaksanakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) dan pengangkatan advokat sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Advokat.

Dimana dalam Permenristekdikti tersebut menjelaskan bahwa perguruan tinggi dapat menyelenggarakan program profesi advokat dengan syarat yakni perguruan tinggi memiliki program studi ilmu hukum program sarjana, akreditasi minimal B dan bekerjasama dengan organisasi advokat.

---

<sup>4</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5caaaa0583051/sikap-ppkhi-dalam-pusaran-permenristekdikti>  
diakses Kamis 24-okt-2019 23:23

Tentunya hal ini memberikan dampak positif dan juga dampak negatif bagi mereka yang bercita-cita ingin mengambil profesi yang terhormat (*officium nobile*) yang sering kita kenal dengan nama Advokat.

Dengan berubahnya Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) dari non formal menjadi formal yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan organisasi advokat maka pendidikan yang ditempuh paling cepat selama dua semester atau satu tahun diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kemampuan bagi Advokat dalam memberikan pelayanan jasa di bidang hukum.

Namun dampak dari diberlakukannya Permenristekdikti tersebut, dimana masa studi program profesi advokat ditempuh paling lama 3 (tiga) tahun akademik setelah menyelesaikan program sarjana dapat menjadi permasalahan tersendiri bagi mereka yang telah menyelesaikan program sarjana ilmu hukum melewati masa 3 (tiga) tahun tersebut.

Aturan ini seakan menutup kemungkinan bagi mereka yang ingin menjadi seorang advokat seperti pensiunan PNS, kepolisian, kejaksaan, dan lainnya. Hal ini tentunya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mana tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Selain itu dampak yang dapat terjadi adalah berkurangnya ketersediaan advokat yang memiliki kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu, hal ini dikhawatirkan akan semakin sulit diaksesnya keadilan bagi pencari keadilan atau masyarakat tidak mampu dan bagi advokat yang mendedikasikan jasanya untuk melayani masyarakat tidak mampu tersebut.

Hal ini juga berdampak pada Undang-Undang yang mengatur mengenai Bantuan Hukum dimana dalam hal ini pemerintah menyediakan akses terhadap keadilan bagi masyarakat miskin di Indonesia sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum.

Dengan melihat aturan yang termuat dalam Permenristekdikti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Program Profesi Advokat, sehingga perlu waktu kurang lebih sekitar 8 (delapan) tahun untuk menjadi seorang advokat, faktor biaya yang diperlukan seorang menjadi advokat menjadi cukup tinggi dan juga jangka waktu yang panjang akan dirasakan akan semakin mempersulit seseorang untuk menjadi advokat. Belum lagi apabila ditambah dengan masa waktu magang yang diberlakukan dalam organisasi advokat sebagai persyaratan seseorang dapat menjadi advokat.

Permenristekdikti tentang Program Profesi Advokat tersebut didasarkan atas pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan yang terdapat pada Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi yang menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Program Studi dan Program Pendidikan Tinggi pada jenis pendidikan profesi dan spesialis diatur dalam peraturan menteri setelah berkoordinasi dengan kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi terkait.

Secara formil, pemberian kewenangan dalam Permenristekdikti tersebut telah bertentangan dengan prinsip umum hierarki peraturan perundang-undangan, dimana peraturan pelaksanaan tidak boleh melampaui kewenangan undang-undang yang mendasarinya.

Sehingga tidak relevan apabila kita membandingkan antara Undang-Undang Advokat dengan Peraturan Menteri Ristekdikti yang merupakan peraturan pelaksanaan dari peraturan pemerintah terkait penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi tersebut.

Hal yang keliru diperlihatkan dalam Permenristekdikti pada kosideran mengingat yang merupakan sebagai suatu landasan yang bersifat yuridis pada bagian pertama memasukkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat sebagai dasar hukum, karena apa kita melihat di dalam Undang-Undang Advokat tidak ada satupun pasal atau alinea yang menjelaskan bahwa pelaksanaan pendidikan khusus profesi advokat akan diatur lebih lanjut dalam sebuah peraturan menteri yang berwenang untuk melaksanakan pendidikan

tersebut, dalam hal ini adalah Kementerian Riset, teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti).

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Advokat menyebutkan bahwa yang dapat diangkat sebagai advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang dilaksanakan oleh organisasi advokat.

Terhadap pasal tersebut, telah diajukan uji materiil pada Tahun 2013 dan Tahun 2016 dengan pertimbangan bahwa yang berhak menyelenggarakan pendidikan khusus profesi advokat (PKPA) adalah organisasi advokat (putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 103/PUU-XI/2013), dan untuk menjaga peran dan fungsi advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Advokat, maka penyelenggaraan pendidikan khusus profesi advokat (PKPA) memang seharusnya diselenggarakan oleh organisasi atau wadah profesi advokat dengan keharusan bekerja sama dengan perguruan tinggi hukum (putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XIV/2016).

Undang-Undang Advokat secara jelas menyebutkan bahwa Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.

Apabila kita melihat lebih lanjut pada bagian penjelasannya maka yang dimaksud dengan advokat berstatus sebagai penegak hukum adalah advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan.

Sedangkan yang dimaksud dengan bebas adalah tanpa tekanan, ancaman, hambatan, tanpa rasa takut atau perlakuan yang merendahkan harkat martabat profesi. Kebebasan tersebut dilaksanakan sesuai dengan kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.

Apabila kita melihat dari penjelasan di atas tersebut maka jelas bahwa advokat memiliki status sebagai penegak hukum sama dengan halnya polisi, jaksa dan hakim yang kita kenal dengan istilah Catur Wangsa Penegak Hukum.

Jika demikian halnya menjadi pertanyaan bagi kita semua dengan diberlakukannya Permenristekdikti mengenai Program Profesi Advokat, apakah ini menjadi terobosan awal pemerintah mengambil alih pendidikan non formal yang dilaksanakan oleh Catur Wangsa Penegak Hukum menjadi pendidikan formal agar kualitas dan kemampuan para penegak hukum tersebut lebih baik pada masa depan dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat Indonesia.

Tentunya langkah awal yang harus dilakukan pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Kementerian Riset, teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) adalah duduk bersama dengan pihak terkait baik perguruan tinggi dan organisasi advokat yang ada di Indonesia untuk meminta masukan dan pendapat terkait Program Profesi Advokat sehingga dapat merumuskan suatu kebijakan yang dapat diterima oleh semua pihak.

Perlu dilakukan sinkronisasi dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, hal ini dirasakan sangat penting mengingat peran dan fungsi advokat dalam memberikan jasa pelayanan bantuan hukum secara cuma-cuma (pro bono) bagi masyarakat tidak mampu.

Dengan melihat aturan yang termuat dalam Permenristekdikti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Program Profesi Advokat, sehingga perlu waktu kurang lebih sekitar 8 (delapan) tahun untuk menjadi seorang advokat, faktor biaya yang diperlukan seorang menjadi advokat menjadi cukup tinggi dan juga jangka waktu yang panjang akan dirasakan akan semakin mempersulit seseorang untuk menjadi advokat. Belum lagi apabila ditambah dengan masa waktu magang yang diberlakukan dalam organisasi advokat sebagai persyaratan seseorang dapat menjadi advokat.

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Advokat menyebutkan bahwa yang dapat diangkat sebagai advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang dilaksanakan oleh organisasi advokat.

Tentunya langkah awal yang harus dilakukan pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Kementerian Riset, teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemendiknas) adalah duduk bersama dengan pihak terkait baik perguruan tinggi dan organisasi advokat yang ada di Indonesia untuk meminta masukan dan pendapat terkait Program Profesi Advokat sehingga dapat merumuskan suatu kebijakan yang dapat diterima oleh semua pihak.

Dari hal tersebut menjadi pertanyaan bagaimana fungsi dari "sertifikat profesi advokat" yang dikeluarkan oleh salah satu perguruan tinggi yang berakreditasi minimal B. Apakah sertifikat profesi advokat itu nanti akan menggantikan sertifikat kelulusan ujian pendidikan advokat yang dikeluarkan oleh organisasi advokat sebagai persyaratan untuk dilakukan penyempahan nantinya di Pengadilan Tinggi;

Polemik mengenai pendidikan profesi advokat hendaknya dapat disikapi secara positif yakni berguna untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan advokat dalam memberikan pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkannya, namun kiranya pemerintah dalam hal ini jangan diskriminatif hanya mengeluarkan peraturan untuk pendidikan Program Profesi Advokat saja.

Perlu dipertimbangkan pendidikan bagi program profesi hukum lainnya seperti yang telah diatur oleh pemerintah pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dengan perubahan yang dilakukan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> <https://B99www.kompasiana.com/hartonoachien/5cd8c4dd95760e36f367cce3/ada-apa-dengan-program-profesi-advokat?page=1-3> diakses tanggal 28/02/2020 21:18

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi nomor 5 tahun 2019 tentang Program Profesi Advokat mendapat kritik dari Institute for Criminal Justice Reform (ICJR). Peraturan ini diteken Menristekdikti Mohamad Nasir pada 22 Januari 2019. Dalam Pasal 2, disebutkan program profesi advokat dapat diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Terdapat tiga syarat untuk menggelar program tersebut, yakni perguruan tinggi memiliki program studi ilmu hukum program sarjana, akreditasi minimal B, dan bekerjasama dengan organisasi advokat.

Direktur Eksekutif ICJR, Anggara Suwahju mengatakan, peraturan menteri ini berpotensi melanggar undang-undang yang berdampak menghilangkan peran organisasi profesi advokat. "Permesristekdikti bukan hanya menghilangkan peran organisasi advokat, tapi juga pengangkatan advokat. Selama ini organisasi advokat telah berperan dalam PKPA (pendidikan khusus profesi advokat). Dengan peraturan baru ini, peran mereka bisa hilang," kata Direktur Eksekutif ICJR, Anggara, saat dikonfirmasi Tirto, Senin (25/3/2019).

Menurut dia, dalam pertimbangan permenristekdikti, hanya berdasar Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. Hal ini, kata dia, bertentangan dengan Pasal 2 ayat 1 UU nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat. Pasal itu berbunyi, "Bahwa yang dapat diangkat sebagai advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat (PKPA) yang dilaksanakan oleh organisasi advokat." Peraturan menteri, kata dia, juga bertentangan dengan konstitusi.

Terdapat dua putusan Mahkamah Konstitusi yakni nomor 103/PUU-XI/2013 dan 95/PUU-XIV/2016 terkait terkait uji materi UU 18/2003. Kedua putusan ini, imbuh dia, menguatkan UU Advokat, yakni organisasi profesi berhak menggelar PKPA bekerjasama dengan perguruan tinggi. "Pemberian kewenangan perguruan tinggi melalui Permenristekdikti ini bertentangan dengan prinsip umum hierarki peraturan perundang-undangan. Peraturan

pelaksanaan tidak boleh melampaui kewenangan UU yang mendasarinya," ungkap dia.

ICJR, kata dia, meminta agar Menristekdikti mengkaji ulang Permenristekdikti 5/2019 dan menyesuaikannya dengan UU Advokat dan UU 16/2011 tentang Bantuan Hukum. "ICJR juga menyerukan agar organisasi Advokat untuk segera mengambil sikap terhadap permenristekdikti ini," imbuh dia<sup>6</sup>.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas dapat dirumuskan menjadi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa alasan di ciptakannya Permenristekdikti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Program Profesi Advokat?
2. Mengapa Permenristekdikti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Program Profesi Advokat di cabut?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian dari rumusan masalah yang dipaparkan diatas, maka tujuan yang akan dicapai yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui Apa alasan di ciptakannya Permenristekdikti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Program Profesi Advokat
2. Mengetahui Mengapa Permenristekdikti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Program Profesi Advokat di cabut

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Secara teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan ilmu hukum dan informasi dalam penemuan hukum, agar dapat

---

<sup>6</sup> <https://tirto.id/icjr-permenristekdikti-advokat-hilangkan-peran-organisasi-profesi-dkdN> diakses pada tanggal 29/02/2020 21:52 WIB

memperluas cakrawala pemikiran dan khasanah keilmuan khususnya yang berkaitan dengan Pendidikan Profesi Advokat pasca keluarnya Permenristekdikti No. 5 Tahun 2019.

2. Secara praktis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dalam penerapan Pendidikan Profesi Advokat ataupun legalitas Pendidikan Profesi Advokat studi pasca keluarnya Permenristekdikti No. 5 Tahun 2019. Definisi Oprasional

Untuk menghindari kesalah pahaman (*misunderstanding*) dalam memahami judul penelitian ini, maka perlu adanya penjelasan makna dan maksud dari istilah yang ada pada judul penelitian ini, antara lain:

#### 1. Analisis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring kata analisis memiliki arti menyelidiki terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).<sup>7</sup>

#### 2. Yuridis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring kata yuridis memiliki arti menurut hukum.<sup>8</sup>

#### 3. Advokat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring kata Advokat ahli hukum yang berwenang sebagai penasihat atau pembela perkara dalam pengadilan; pengacara<sup>9</sup>

### **E. Kajian Pustaka**

#### 1. Penelitian Terdahulu

---

<sup>7</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/analisis>. Diakses pada 22:18 WIB, 29/02/2020.

<sup>8</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/yuridis>. Diakses pada 22:21 WIB, 29/02/2020.

<sup>9</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/ADVOKAT>. Diakses pada 22:32 WIB, 29/02/2020

Penelitian terdahulu atau awalan kajian pustaka dilakukan untuk mendukung penelitian yang lebih komprehensif dengan karya-karya yang mempunyai keterkaitan terhadap topik yang akan diteleti, yaitu guna untuk menghindari perilaku plagiat yang berujung pada pemikiran dengan meniru karya orang lain. Adapun pustaka yang terkait terhadap penelitian ini dengan melakukan penelusuran di internet, maka akan ditetapkan kata kunci yang sejenis. Sebagai usaha untuk mempertahankan keaslian karya, dibawah ini akan diuraikan beberapa penelitian terdahulu yaitu:

1. Jurnal penelitian yang dilakukan Rosdalina (2015) dengan judul “Peran Advokat Terhadap Penegakan Hukum di Pengadilan Agama”. Dalam penelitian tersebut membahas tentang sampai dimana peran Advokat dalam penegakan hukum dalam Lingkungan Pengadilan Agama. Dimana Advokat adalah salah satu pilar penting dalam penegakan hukum di semua Pengadilan tidak hanya dalam Pengadilan Agama. Di akhir kesimpulan dari jurnal ini bahwa Peran Advokat dalam penegakan Hukum di Pengadilan Agama sangat penting dan sangat dibutuhkan mengingat bahwa Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut yang tentunya membutuhkan peran Advokat untuk membantu perkara di persidangan.<sup>10</sup>

2. Penelitian yang ke dua yang dilakukan oleh Fiska Maulidin Nugroho (2016) dengan judul “Integritas Advokat dan Kebebasannya dalam Berprofesi: Ditinjau dari Penegakan Kode Etik Advokat”. Dalam penelitian ini pembahasannya tentang integritas dan kebebasan seorang Advokat untuk menjalankan tugasnya tentunya dalam batasan kode etik, kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwa kewajiban seorang Advokat untuk menegakan dan mentaati kode etik dalam menjalankan tugasnya. Integritas seorang Advokat harus diperjuangkan agar layak disebut *officium nobile* dan integritas disejajarkan dengan kebebasan yang didapatkan kemandiriannya dan tanggung jawab.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Rosdalina, “Peran Advokat dalam Penegakan Hukum di Pengadilan Agama”, *Jurnal Politik Profetik*, No. 2, Vol. 6 (2015),123

<sup>11</sup> Fiska Mulidina Nugroho, “Integritas Advokat dan Kebebasannya dalam Berprofesi: Ditinjau dari Penegakan Kode Etik Advokat”, *Rechtidee*, No. 1, Vol. 11 (2016),14

3. Penelitian yang ketiga yang dilakukan oleh Ni Komang Sutrisni (2015) dengan judul “Tanggung Jawab Negara dan Peranan Advokat dalam Pemberian Bantuan Hukum terhadap Masyarakat Tidak Mampu”. Dalam penelitian ini membahas terkait peranan Negara dan Advokat dalam memberikan bantuan hukum terhadap masyarakat yang tidak mampu. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa konsep bantuan hukum selama ini bersifat individu dan konvensional dengan pengaturan yang parsial yang membawa pada suatu kondisi belum terwujudnya suatu perubahan social yang berkeadilan. Peran Negara dengan diberlakukan Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum justru memperkuat peran Advokat dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma sehingga peran advokat dapat bersinergi dengan peranan Negara.<sup>12</sup>

4. Penelitian yang keempat dari Arif Setiawan, Lucky Suryo, Wicaksono, Siti Anisah, Eko Rial Nugroho dengan judul “Perbandingan Pengaturan Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Advokat (Ppa) Di Indonesia dan Amerika Serikat” kesimpulan dari penelitian tersebut adalah Terdapat perbedaan penyelenggaraan pendidikan Advokat di Indonesia dengan di Amerika Serikat. Dengan demikian, seharusnya penyelenggaraan pendidikan profesi advokat di Indonesia harus di transformasikan sesuai dengan Standar Pendidikan Profesi sebagaimana telah diatur dalam UU Pendidikan Tinggi, Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Sehingga standar kompetensi profesi advokat bisa tetap terjaga dan menghasilkan Advokat yang kompeten dalam bidangnya.<sup>13</sup>

5. Penelitian yang kelima dari Agus Raharjo dan Sunarno Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman dengan judul “Penilaian Profesionalisme Advokat Dalam Penegakan Hukum Melalui Pengukuran Indikator Kinerja Etisnya” kode etik advokat merupakan sumber hukum tertinggi bagi advokat.

---

<sup>12</sup> Ni Komang Sutrisni, “Tanggungjawab Negara dan Peran Advokat dalam Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Kurang Mampu”, Jurnal Advokasi, No. 2, Vol. 5 (September, 2015), 169.

<sup>13</sup> Lucky Suryo, et al., “Perbandingan Pengaturan Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Advokat (Ppa) Di Indonesia dan Amerika Serikat”. Arena Hukum, No. 1, Vol. 10 (April, 2017), 137-138.

Profesionalisme advokat dalam penegakan hukum dapat diukur dengan menggunakan standar etika yang rumuskan dalam kode etik tersebut. Berdasarkan pada simpulan tersebut, saran yang dapat diberikan adalah perlunya penguatan pada integritas moral pada advokat. Sarannya adalah dibentuknya lembaga pengawas sampai ke daerah-daerah bagi yang belum ada dan penguatan lembaga pengawas internal yang sudah<sup>14</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya adalah bahwa penelitian sebelumnya membahas posisi dan peran advokat sekaligus terkait penegakan kode etik seorang advokat. Dalam penelitian ini membahas tentang pendidikan profesi advokat yang sudah diatur dalam Undang-Undang Advokat No. 18 Tahun 2003 pasca keluarnya Permenristekdikti No. 5 Tahun 2019. Penelitian ini berfokus pada problematika hukum pelaksanaan pendidikan profesi advokat oleh perguruan tinggi.

## **F. Landasan Teori**

### **1. Tinjauan Filsafat Ilmu Terhadap Profesi Advokat**

#### **a. Definisi Advokat**

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang advokat memberikan definisi tentang advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang. Banyak terminologi yang berkaitan dengan istilah advokat, ada yang menyebutnya sebagai pengacara, kuasa hukum, penasihat hukum bahkan pokrol. Istilah bahasa Inggris menyebut orang yang memberikan jasa hukum tersebut adalah *lawyer*. Lawyer diartikan atau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai Pengacara atau advokat, bisa juga disebut sebagai *ajuster* atau pembela, penasihat hukum. Dari

---

<sup>14</sup> Agus Raharjo dan Sunaryo "Penilaian Profesionalisme Advokat Dalam Penegakan Hukum Melalui Pengukuran Indikator Kinerja Etisnya", *Jurnal Media Hukum* (2014), 193-194.

sekian banyak istilah tersebut yang paling sering dipergunakan adalah advokat, pengacara, dan penasihat hukum.<sup>15</sup>

b. Advokat ditinjau dari Filsafat Ilmu

Profesi advokat apabila ditinjau dari segi keilmuan maka akan ada dua objek yang akan diteliti, yaitu kesatu objek individu yang ada dan objek peraturan hukum positif yang dipergunakan sebagai alat bekerja advokat.

Dalam konteks filsafat ilmu kajian tentang objek tersebut lebih dikenal sebagai ontologi. Ontologi adalah penelaahan terhadap suatu objek yang nyata termasuk kosmologi dan metafisika serta keberadaan sesudah kematian maupun sumber segala yang ada yaitu Tuhan Yang Maha Esa, pencipta dan pengatur serta penentu alam semesta.<sup>16</sup>

Objek formal ontologi adalah hakikat seluruh realitas. Bagi pendekatan kualitatif, realitas tampil dalam kuantitas atau jumlah, telaahnya akan menjadi telaah monoisme, paralelisme atau pluralisme. Bagi pendekatan kualitatif realitas akan tampil menjadi aliran materialisme, idealisme, naturalisme atau hilomorphisme.<sup>17</sup>

Advokat dalam melaksanakan tugas profesinya tentu memerlukan pengetahuan tentang hukum yang dalam kajian filsafat ilmu disebut dengan epistemologi atau teori pengetahuan (theory of knowledge). Epistemologi berasal dari bahasa Yunani episteme, yang artinya pengetahuan, dan logos yang artinya ilmu atau teori. Dengan demikian epistemologi dapat didefinisikan sebagai cabang filsafat yang mempelajari asal mula atau sumber, struktur, metode dan syahnya (validitas) pengetahuan. Epistemologi digunakan oleh advokat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan semantik yang menyangkut hubungan antara pengetahuan dengan objek pengetahuan tersebut. Selain itu

---

<sup>15</sup> Grees Selly " PROFESI ADVOKAT SEBAGAN OFFICIUM IVOBILE (Ide Model Pendidikan Profesi Advokat yang Mengkombinasi Kecerdasan Emosional dan Intelektual Sebagai Bagian dari Penegak Hukum) Jurnal Lex Librum, Vol. III, No. 2, Juni 2017, hal 503 - 512

<sup>16</sup> A. Susanto, Filsafat Ilmu ; Suatu Kajian dalam Dimensi Ontologis, Epistemologis dan Aksiologis, Bumi Aksara, Jakarta, 2014. hlm. 92.

<sup>17</sup> A. Susanto, Filsafat Ilmu ; Suatu Kajian dalam Dimensi Ontologis, Epistemologis dan Aksiologis, Bumi Aksara, Jakarta, 2014. hlm. 92.

epistemologi meliputi sumber, sarana dan tata cara menggunakan sarana tersebut untuk mencapai pengetahuan ilmiah.

Perbedaan mengenai pilihan landasan ontologi akan dengan sendirinya mengakibatkan perbedaan dalam menentukan sarana yang dipilih. akal, budi, pengalaman, atau kombinasi antara akal dengan pengalaman, intuisi merupakan sarana yang dimaksud dalam epistemologi, sehingga dikenal dengan adanya model-model epistemologi seperti rasionalisme, empirisme, kritisisme, atau rasionalisme kritis, positivisme, fenomenologis dengan berbagai variasinya. Pengetahuan yang diperoleh oleh manusia melalui akal, indra dan lain-lain mempunyai metode tersendiri dalam teori pengetahuan<sup>18</sup>

## 2. Teori Stefenbeau

Ajaran Hans Kelsen yang sangat mendasar dan komprehensif ada dalam *Stufenbeautheorie*. Sebagai sebuah teori hukum, *Stufenbeautheorie* adalah teori hukum positif, tetapi bukan berbicara hukum positif pada suatu sistem hukum tertentu, melainkan suatu teori hukum umum. Paparan Hans Kelsen dalam *Stufenbeautheorie* bertujuan untuk menjelaskan bagaimana sesungguhnya hukum itu berasal, hingga muncul dalam peraturan hukum positif. *Stufenbeautheorie* adalah bagian ilmu hukum (*legal science*) dan bukan soal kebijakan hukum (*legal policy*).

## G. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa, dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti berdasarkan tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu; sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten

---

<sup>18</sup> Dr.Ahnad tafsir, *Filsafat Umum dan Hati Sejak Thales sampai Jame*, Rosdaya, Bandung 1992, hlm 14-15

berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.<sup>19</sup>

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini akan disusun dengan menggunakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.<sup>20</sup> Yuridis Normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi legis positivis. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan yang nyata.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>21</sup> Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengetahui keseluruhan peraturan hukum yang berkaitan dengan partai politik di Indonesia.

### **3. Sumber Bahan Hukum**

#### **a) Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer (*primary source*) adalah bahan hukum yang memiliki otoritas, artinya bersifat mengikat. Bahan hukum primer dapat diklasifikasikan lagi menjadi: 1) *mandatory authority*, yakni meliputi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan di wilayah hukum sendiri dan putusan hakim; 2) *persuasive authority*, yakni meliputi peraturan

---

<sup>19</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2006) hlm. 42.

<sup>20</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006) hlm. 295.

<sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010) hlm. 93.

perundang-undangan di wilayah hukum negara lain tetapi menyangkut hal yang sama dan putusan hakim di wilayah yurisdiksi negara lain.<sup>22</sup>

#### **b) Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat tapi bersifat membahas dan menjelaskan penelitian terkait. Yakni meliputi buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum, disertasi hukum, tesis hukum, skripsi hukum, komentar undang-undang dan komentar putusan pengadilan, dan lain sebagainya.<sup>23</sup>

### **4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum**

Bahan hukum primer diperoleh dengan cara mengumpulkan dan menginventarisasi peraturan perundang-undangan yang berlaku yang sesuai dengan pokok permasalahan yang dikaji. Sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dengan cara melakukan inventarisasi terhadap buku literatur, dokumen, artikel, dan berbagai bahan yang telah diperoleh, dicatat kemudian dipelajari berdasarkan relevansi-relevansinya dengan pokok permasalahan yang diteliti yang selanjutnya dilakukan pengkajian sebagai satu kesatuan yang utuh.

### **5. Metode Analisis Bahan Hukum**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis secara deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif yaitu metode analisa data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan dan peristiwa konkrit yang menjadi objek penelitian, kemudian dianalisa secara interpretatif menggunakan teori maupun hukum positif yang telah dituangkan, kemudian secara induktif ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada.

### **6. Metode Penulisan**

---

<sup>22</sup> Dyah Ochterina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015) hlm. 52.

<sup>23</sup> Dyah Ochterina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum...*, hlm. 52.

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan metode penulisan yang sesuai dengan sistematika penulisan pada buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

## **7. Sistematika Pembahasan**

Untuk lebih mempermudah dalam penyelesaian penelitian ini, dan untuk mensistematiskan pembahasan dengan tujuan agar mudah dipahami serta mendapatkan kesimpulan yang benar, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

### a) Bab I : Pendahuluan.

Dalam bab ini menjelaskan latar belakang masalah yang merupakan suatu pemaparan munculnya masalah pada realitanya yang kemudian akan diteliti, batasan masalah rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika dalam penulisan penelitian ini.

### b) Bab II : Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini peneliti akan memaparkan penelitian-penelitian terdahulu hingga kemudian menjelaskan pengertian advokat beserta fungsi dan kewajibannya, pengertian negara hukum dan teori teori yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dianalisis.

### c) Bab III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini menyajikan hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari 2 sub bab, yaitu paparan data serta analisis data. Pengambilan hasil analisis data peraturan perundang-undangan dengan kajian kepustakaan.

### d) Bab IV : Penutup

Bab ini merupakan dari penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan kristalisasi penelitian dan pembahasan. Sedangkan dalam mengemukakan saran-saran lainnya akan diambil dari kesimpulan yang sudah dibuat.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Teori Hierarki merupakan teori yang diperkenalkan oleh Hans Kelsen yang menyatakan bahwa sistem hukum merupakan sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang. Hubungan antara norma yang mengatur pembuatan norma lain dan norma lain tersebut dapat disebut sebagai hubungan super dan sub-ordinasi dalam konteks spasial.<sup>24</sup> Menurut Hans Kelsen, norma itu berjenjang berlapis-lapis dalam suatu susunan hierarki. Pengertiannya, norma hukum yang dibawah berlaku dan bersumber, dan berdasar dari norm yang lebih tinggi, dan norma lebih tinggi juga bersumber dan berdasar dari norma yang lebih tinggi lagi begitu seterusnya sampai berhenti pada suatu norma tertinggi yang disebut sebagai Norma Dasar (*grundnorm*) dan masih menurut Hans Kelsen termasuk dalam sistem norma yang dinamis. Oleh sebab itu, hukum selalu dibentuk dan dihapus oleh lembaga otoritasnya yang berwenang membentuknya, berdasarkan norma yang lebih tinggi, sehingga norma yang lebih rendah (*inferior*) dapat dibentuk berdasarkan norma yang lebih tinggi (*superior*), pada akhirnya hukum menjadi berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis membentuk suatu hierarki.<sup>25</sup>

Hans Kelsen membagi jenjang norma tersebut ke dalam beberapa jenjang penormaan secara berlapis atau bertahap, yaitu mulai dari *grundnorm* atau *basic norm* (sebagai jenjang norma tertinggi) yang tidak dapat ditetapkan oleh suatu kekuasaan, tetapi keberadaannya diasumsikan dan diandaikan ada oleh akal budi manusia. Jenjang berikutnya adalah *norm* sebagai jenjang norma yang ada dibawahnya dan norm ini juga berjenjang. Dalam pandangan Hans

---

<sup>24</sup> Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, *Theory Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Sekretariat Jendral & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), h. 110.

<sup>25</sup> Aziz Syamsuddi, *Proses Dan teknik Penyusunan Undang-undang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 14-15.

Kelsen, *grundnorm* merupakan norma tertinggi yang tidak ditetapkan oleh suatu kekuasaan (yang tentu saja memerlukan norma yang lebih tinggi sebagai landasan kewenangannya), tetapi keberadaannya diasumsikan atau diandaikan ada oleh akal budi manusia.<sup>26</sup> Norma dasar sebagai norma tertinggi itu dibentuk langsung oleh masyarakat dan menjadi sumber bagi norma-norma yang lebih rendah. Oleh karena itu, norma dasar itu disebut *presupposed* atau ditetapkan terlebih dahulu.<sup>27</sup>

Dalam *stufentheorie*-nya, Hans Kelsen mengemukakan bahwa dipuncak “*stufenbau*” terdapat kaidah dasar dari suatu tatanan hukum nasional yang merupakan suatu kaidah fundamental (*grundnorm/ursprungnorm*), *grundnorm* merupakan asas-asas hukum yang bersifat abstrak, umum dan hipotesis. *Grundnorm* pada umumnya bersifat metajurisdich, bukan produk buatan badan pembuat undang-undang (*‘de wetgeving*), bukan bagian dari peraturan perundang-undangan (*‘algemene venbindende voorshriften*’), namun merupakan sumber dari semua sumber (*the source of the sources*’) dari tatanan peraturan perundang-undangan yang ada dibawahnya. *Grundnorm* berada dipuncak *stufenbau*, namun *stands outside on the hilltop* dan hanya ada satu *grundnorm*, serta tidak boleh bercokol dua atau lebih *grundnorm* dipuncak bangunan piramida, *grundnorm* menjadikan aturan-aturan hukum berlaku mengikat sebagai kaidah-kaidah hukum positif. Bagi Kelsen, *grundnorm* merupakan dasar segala kekuasaan dan legalitas hukum positif.<sup>28</sup>

Secara teoritik, tata urutan peraturan perundang-undangan dapat dikaitkan dengan ajaran Hans Kelsen mengenai *Stufenbau des Recht* atau *The Hierarchy of Law* yang berintikan bahwa kaidah hukum merupakan suatu susunan berjenjang dan setiap kaidah hukum yang lebih rendah bersumber dari kaidah yang lebih tinggi. Untuk lebih memahami teori *Stufenbau des Recht*, harus dihubungkan dengan ajaran Kelsen yang lain yaitu *Reine*

---

<sup>26</sup> Jazim Hamidi, *Revolusi Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Kerjasama Konstitusi Press, Jakarta & Citra Media, 2006), h. 16.

<sup>27</sup> Taufiqurrahman Syahuri, *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2011), h. 52.

<sup>28</sup> Ni'matul Huda, *UUD 1945 & Gagasan Amandemen Ulang*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008), h. 54-55.

*Rechtslehre* atau *the pure theory of law* (teori murni tentang hukum) dan bahwa hukum itu tidak lain “*command of the sovereign*” kehendak yang berkuasa.<sup>29</sup>

Hans Kelsen mengatakan bahwa hukum termasuk dalam sistem norma yang dinamik (*nomodynamics*) karena hukum itu selalu dibentuk dan dihapus oleh lembaga-lembaga atau otoritas-otoritas yang berwenang membentuknya, sehingga dalam hal ini tidak kita lihat dari segi isi norma tersebut, tetapi dari segi berlakunya atau pembentukannya.<sup>30</sup>

Hukum itu adalah sah (*valid*) apabila dibuat oleh lembaga atau otoritas yang berwenang membentuknya dan berdasarkan norma yang lebih tinggi sehingga dalam hal ini norma yang lebih rendah (*inferior*) dapat dibentuk oleh norma yang lebih tinggi (*superior*), dan hukum itu berjenjang-jenjang dan membentuk hierarki, dimana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar kepada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya bersifat hipotesis dan fiktif, yaitu norma dasar (*grundnorm*).

Tata urutan atau hierarki perundang-undangan dalam suatu tatanan hukum itu oleh Hans Kelsen disebut *hierarchi of norm (strufenbau desrecht)*.<sup>31</sup> Setiap tata kaidah hukum merupakan suatu susunan daripadakaidah-kaidah. Dalam stufentheorie-nya Hans Kelsen mengemukakan bahwa dipuncak “*stufenbau*” terdapat kaidah dasar dari suatu tata hukum nasional yang merupakan suatu kaidah fundamental. Kaidah dasar tersebut disebut “*grundnorm*” atau “*ursprungnorm*”. *Grundnorm* merupakan asas- asas hukum yang bersifat abstrak, bersifat umum atau hipotesis.

---

<sup>29</sup> Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, (Yogyakarta: FH UII Pres, 2004), h. 203.

<sup>30</sup> Hans Kelsen, dikutip kembali oleh A. Hamid S. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden RI Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara (Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I – Pelita IV)*, Disertasi Doktor, Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1990, h. 112-113.

<sup>31</sup> A. Hamid S. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden RI Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara (Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi dan Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I – Pelita IV)*, Disertasi Doktor, Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1990, h. 114-115.

Menurut Kelsen, *grundnorm* pada umumnya adalah meta juridisch, bukan produk (buatan) badan pembuat undang-undang (*'de wetgeving*), bukan bagian dari peraturan perundang-undangan (*'algemene verbindende voorschriften*'), namun merupakan sumber dari semua sumber (*'the source of the source'*) dari tatanan peraturan perundang-undangan yang berada dibawahnya. *Grundnorm* berada di puncak *stufenbau* namun *stands outside, on the hilltop*. Lagipula, hanya ada satu *grundnorm*. Tidak boleh bercokol dua *grundnorm* dipuncak bangunan piramida. *Grundnorm* menjadikan aturan-aturan hukum berlaku mengikat sebagai kaidah-kaidah hukum positif. Oleh sebab *grundnorm* itulah maka aturan-aturan hukum berkekuatan sebagai kaidah-kaidah hukum positif yang mengikat rakyat banya. Bagi Kelsen, *grundnorm* adalah dasar segala kekuasaan dan legalitas hukum positif.<sup>32</sup>

Teori hierarki atau jenjang tata hukum dari Kelsen ini diilhami oleh seorang muridnya yang bernama Adolf Merkl (1836-1896) yang terlebih dahulu telah menulis teori yang oleh Jellie disebut "*stairwell structure of legal order*". Teori Merkl ini adalah tentang tahapan hukum (*die Lehre vo Stufenbau der Rechtsordnung*) yaitu bahwa hukum adalah suatu tata urutan hierarkis, suatu sistem norma yang mengkondisikan dan dikondisikan dan tindakan hukum. Norma yang mengkondisikan berisi kondisi untuk pembuatan norma lain atau tindakan. Pembuatan hierarkis ini termanifestasikan dalam bentuk regresi dari sistem tata hukum yang lebih tinggi ke sistem tata hukum yang lebih rendah. Proses ini selalu merupakan proses kritisasi dan individualisasi.<sup>33</sup>

Lebih lanjut Merkl mengemukakan bahwa suatu norma hukum itu selalu mempunyai dua wajah (*das Doppelte Rechtsantlitz*). Suatu norma hukum itu ke atas ia bersumber dan berdasar pada norma yang di atasnya Jadi, esensi dari teori *Stufenbau des Rechts* atau teori jenjang norma hukum Kelsen ini ingin melihat hukum sebagai suatu sistem yang terdiri dari susunan norma yang

---

<sup>32</sup> M.Laica Marzuki, "*Mula Keberadaan Negara Republik Indonesia*", Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa Vol. 14 Nomor 1, Maret 2006, hal. 6-7.

<sup>33</sup> Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at Adam dalam, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hal. 109.

berbentuk *pyramidal*. Norma yang lebih rendah memperoleh kekuatan dari norma yang lebih tinggi. Semakin tinggi suatu norma, akan semakin abstrak sifatnya dan sebaliknya, semakin rendah kedudukan suatu norma akan semakin konkrit norma tersebut. Norma yang paling tinggi atau menduduki puncak piramida, bahkan bersifat “*meta juristic*” atau di luar sistem hukum, norma semacam ini disebut oleh Kelsen dengan nama *Grundnorm* atau *ursprungnorm*.<sup>34</sup>

Teori Hans Kelsen kemudian dikembangkan oleh Hans Nawiasky. Nawiasky dalam teorinya mengenai “*Die Lehre vom dem Stufenaufbau der Rechtsordnung*” atau “*Die Stufenordnung der Rechtsnormen*” mengemukakan, sesuai dengan teori Hans Kelsen suatu norma hukum dari negara mana pun selalu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang, dimana norma yang dibawah berlaku, berdasar dan bersumber pada norma yang lebih tinggi. Norma yang lebih tinggi, berlaku, berdasar dan bersumber pada norma yang lebih tinggi lagi sampai pada suatu norma tertinggi disebut Norma Dasar. Hans Nawiasky mengelompokkan norma-norma hukum dalam suatu negara itu menjadi empat kelompok besar yang terdiri atas: (1) *Staatsfundamentalnorm* (Norma Fundamental Negara); (2) *Staatsgrundgesetz* (Aturan Dasar); (3) *Formell Gesetz* (Undang-undang Formal); (4) *Verordnung & Autonome Satzung* (Aturan Pelaksana dan Aturan Otonom).<sup>35</sup>

Lebih lanjut Nawiasky mengemukakan, isi *staatsfundamentalnorm* ialah norma yang merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau undang-undang dasar suatu negara (*staatsverfassung*), termasuk norma pengubahannya. Hakikat hukum suatu *staatsfundamentalnorm* ialah syarat bagi berlakunya suatu konstitusi atau undang-undang dasar. Ia ada terlebih dahulu sebelum adanya konstitusi atau undang-undang dasar.

---

<sup>34</sup> Marida Farida Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan Dasar-Dasar dan Perkembangannya*, (Yogyakarta: Kanisius, 1998), h. 25.

<sup>35</sup> A. Hamid S. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden RI Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara (Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I – Pelita IV)*, Disertasi Doktor, Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1990.

Selain itu “norma dasar” sebagaimana yang disebutkan bersifat *pre-supposed* dan tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dasar berlakunya, sehingga tidak perlu menerimanya sebagai sesuatu yang tidak dapat diperdebatkan lagi sebagai suatu hipotesis, sesuatu yang fiktif, suatu aksioma. Ini diperlukan untuk tidak menggoyahkan lapis-lapis bangunan tata hukum yang pada akhirnya menggantungkan atau mendasar diri kepadanya. Di dalam suatu negara norma dasar ini disebut juga *staatsfundamentalnorm*.<sup>36</sup> Berdasarkan uraian tersebut, terlihat adanya persamaan dan perbedaan antara teori jenjang norma (*stufentheorie*) dari Hans Kelsen dan teori jenjang norma hukum (*Die Theorie von Stufennordnung der Rechtsnormen*) dari Hans Nawiasky. Persamaannya adalah bahwa keduanya menyebutkan bahwa norma itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis. Perbedaannya adalah Hans Kelsen tidak mengelompokkan norma-norma itu, sedangkan Hans Nawiasky membagi norma-norma itu ke dalam empat kelompok berlainan. Perbedaan lainnya adalah bahwa teori Hans Kelsen masih membahas jenjang norma itu secara umum (*general*) dalam arti berlaku untuk semua jenjang norma (termasuk norma hukum negara), sedangkan Hans Nawiasky membahas teori jenjang norma itu secara lebih khusus, yaitu dihubungkan dengan suatu negara. Selain perbedaan-perbedaan tersebut, didalam teorinya Hans Nawiasky menyebutkan Norma Dasar Negara itu adalah bukan *Staatsgrundnorm* melainkan dengan istilah *Staatsfundamentalnorm*. Hans Nawiasky berpendapat bahwa apabila dipakai istilah *Staatsgrundnorm*, pengertian *Grundnorm* itu kecenderungan untuk tidak berubah atau bersifat tetap, sedangkan di dalam suatu negara Norma Dasar Negara itu dapat berubah sewaktu-waktu karena adanya suatu pemberontakan, kudeta dan sebagainya.<sup>37</sup>

Perbedaan yang lain ialah kata “*norm*” dalam *grundnorm* yang dimaksud Kelsen adalah norma dalam arti yang masih umum (norma hukum, norma

---

<sup>36</sup> A. Hamid S. Attamimi, UUD 1945-TAP MPR-UNDANG-UNDANG”, dalam Padmo Wahjono (Penghimpun), Masalah Ketatanegaraan Indonesia Dewasa Ini, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), h. 125-126.

<sup>37</sup> Maria Farida, *Ilmu Perundang-undangan Dasar-Dasar dan Perkembangannya*, (Yogyakarta: Kanisius, 1998), h. 29-30.

sopan santun, norma kesusilaan, norma sosial dan norma agama). Sedangkan kata “*norm*” dalam *staatsfundamentalnorm* yang dimaksud Hans Nawiasky adalah norma yang bersifat khusus, yaitu norma hukum dalam pengertian hukum positif atau hierarki peraturan perundang-undangan.<sup>38</sup>

Sebagaimana norma dasar suatu negara (*staatsfundamentalnorm*) memberikan landasan bagi aturan dasar yang merupakan tatanan suatu negara dalam bentuk Undang-Undang Dasar atau konstitusi (tertulis), maka aturan dasar tersebut pada gilirannya merupakan landasan bagi hukum perundang-undangan (*gesetzesrecht*) yang berlaku dalam negara. Biasanya aturan-aturan dasar tersebut apabila dituangkan dalam suatu dokumen negara disebut *vervassung*, dan apabila dalam beberapa dokumen atautersebar-sebar disebut *grundgesetze*.<sup>39</sup> Isi penting bagi aturan dasar selain garis-garis besar atau pokok-pokok kebijaksanaan negara juga terutama aturan-aturan untuk memperlakukan dan memberikan kekuatan mengikat kepada norma-norma hukum peraturan perundang-undangan yang mengikat umum.

Apabila pada peraturan dasar masih kita jumpai aturan-aturan umum yang bersifat garis-garis besar, maka pada undang-undang (*formell gesetz*) kita dapati norma-norma yang lebih mengikat. Biasanya pada bentuk perundang-undangan yang tertinggi. Pelaksanaan (*volstreckunswang*) maupun berupa hukum (*srafe*). Memang baru ada sistem undang-undang inilah kita memperoleh suatu tata norma hukum yang *verbindlich* secara nyata.

Menurut Hans Kelsen, sebuah konstitusi merupakan norma dasar (*basic norm*) apabila “*the validity of this first constitution is the lap presup position, the final postulate, upon which the validity of all the norms of our legal order depends.*”<sup>40</sup> Demikian juga menurut Hans Nawiasky yang mengikuti jejak Kelsen mengatakan bahwa, *staatsfundamentalnorm* adalah

---

<sup>38</sup> Jazim Hamidi, *Revolusi Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Kerjasama Konstitusi Press, Jakarta & Citra Media, 2006), h. 60.

<sup>39</sup> A. Hamid S. Attamimi, UUD 1945-TAP MPR-UNDANG-UNDANG”, dalam Padmo Wahjono (Penghimpun), *Masalah Ketatanegaraan Indonesia Dewasa Ini*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), h. 126.

<sup>40</sup> A. Hamid S. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden RI Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara (Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I – Pelita IV)*, Disertasi Doktor, Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1990, h. 115

*Geltungsbedingung order Geltungsvoraussetzung der Verfassung.*<sup>41</sup> Sebuah konstitusi dalam arti material ternyata mengandung aturan-aturan yang mengatur pembentukan norma hukum yang bersifat umum, khususnya undang-undang. Demikian juga konstitusi pertama-tama berisi syarat-syarat bagi terbentuknya hukum perundang-undangan (*gesetzesrecht*), sebagaimana *staatsfundamentalnorn* bagi hukum konstitusi (*verfassungsrecht*).<sup>42</sup>

Pada 12 Agustus 2011, Pemerintah telah mengundangkan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menggantikan UU No. 10 Tahun 2004. Dengan berlakunya UU yang baru ini otomatis UU No. 10 Tahun 2004 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Undang-undang ini merupakan penyempurnaan terhadap kelemahan-kelemahan dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 yang antara lain:

1. Materi dari Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 banyak yang menimbulkan kerancuan atau multitafsir sehingga tidak memberikan suatu kepastian hukum
2. Teknik penulisan rumusan banyak yang tidak konsisten
3. Terdapat materi baru yang perlu diatur sesuai dengan perkembangan atau kebutuhan hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang- undangan
4. Penguraian materi sesuai dengan yang diatur dalam tiap bab sesuai dengan sistematika

Sebagai penyempurnaan terhadap Undang-Undang sebelumnya, terdapat materi muatan baru yang ditambahkan dalam Undang-Undang ini, yaitu antara lain:

---

<sup>41</sup> A. Hamid S. Attamimi, UUD 1945-TAP MPR-UNDANG-UNDANG", dalam Padmo Wahjono (Penghimpun), *Masalah Ketatanegaraan Indonesia Dewasa Ini*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), h. 127.

<sup>42</sup> A. Hamid S. Attamimi, UUD 1945-TAP MPR-UNDANG-UNDANG", dalam Padmo Wahjono (Penghimpun), *Masalah Ketatanegaraan Indonesia Dewasa Ini*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), h. 127-128.

- a) Penambahan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai salah satu jenis Peraturan Perundang-undangan dan hierarkinya ditempatkan setelah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Perluasan cakupan perencanaan Peraturan Perundang-undangan yang tidak hanya untuk Prolegnas dan Prolegda melainkan juga perencanaan Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.
- c) Pengaturan mekanisme pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- d) Pengaturan Naskah Akademik sebagai suatu persyaratan dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- e) Pengaturan mengenai keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan, peneliti, dan tenaga ahli dalam tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- f) Penambahan teknik penyusunan Naskah Akademik dalam Lampiran I Undang-Undang ini.

Hierarki Peraturan Perundang-undangan didalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Ketetapan MPR
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Provinsi
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

## **B. Teori Asas Hukum / Doktrin**

a) *Lex superior derogat legi inferiori.*

Peraturan perundang-undangan bertingkat lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah, kecuali apabila substansi peraturan perundang-undangan lebih tinggi mengatur hal-hal yang oleh undang-undang ditetapkan menjadi wewenang peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah.

b) *Lex specialis derogat legi generalis*

Asas ini mengandung makna, bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum.

Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam asas *Lex specialis derogat legi generalis*:

- (1) Ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut.
- (2) Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan *lex generalis* (undang-undang dengan undang-undang).
- (3) Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan *lex generalis*. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sama-sama termasuk lingkungan hukum keperdataan.

c) *Asas lex posterior derogat legi priori.*

Aturan hukum yang lebih baru mengesampingkan atau meniadakan aturan hukum yang lama. Asas *lex posterior derogat legi priori* mewajibkan menggunakan hukum yang baru.

Asas ini pun memuat prinsip-prinsip :

- (1) Aturan hukum yang baru harus sederajat atau lebih tinggi dari aturan hukum yang lama
- (2) Aturan hukum baru dan lama mengatur aspek yang sama.

(3) Asas ini antara lain bermaksud mencegah dualisme yang dapat menimbulkan ketidak pastian hukum. Dengan adanya Asas *Lex posterior derogat legi priori*, ketentuan yang mengatur pencabutan suatu peraturan perundang-undangan sebenarnya tidak begitu penting. Secara hukum, ketentuan lama yang serupa tidak akan berlaku lagi pada saat aturan hukum baru mulai berlaku.

### **C. Teori Norma**

Norma adalah suatu ukuran yang harus dipatuhi oleh seseorang dalam hubungannya dengan sesamanya atau dengan lingkungannya. Istilah norma berasal dari bahasa latin, atau kaidah dalam bahasa arab, dan sering juga disebut pedoman, patokan, atau aturan dalam bahasa Indonesia.<sup>43</sup> Suatu norma itu baru ada apabila terdapat lebih dari satu orang, karna norma itu pada dasarnya mengatur tata cara bertingka laku seseorang terhadap orang lain, atau terhadap lingkungannya. Setiap norma mengandung suruhan-suruhan yang didalam bahasa asingnya disebut dengan *das Sollen*.<sup>44</sup>

Norma hukum itu dapat dibentuk secara tertulis ataupun tidak tertulis oleh lembaga-lembaga yang berwenang yang membentuknya, sedangkan norma

---

<sup>43</sup> Farida, Maria Indrati Soeprapto, *ilmu Perundang-Undangan....*, h. 44-46

<sup>44</sup> Kalsen, Hans, dalam Astim Riyanto, *teori konstitusi*, (bandung ; yopemdo,2000). h. 28

moral, adat, agama, dan lainnya terjadi secara tidak tertulis, tumbuh dan berkembang dari kebiasaan-kebiasaan yang ada dalam masyarakat.<sup>45</sup>

### 1. Norma superior dan norma inferior

Norma yang menentukan perbuatan norma lain adalah superior, sedangkan norma yang dibuat adalah inferior. Kesatuan norma ini disusun oleh fakta bahwa perbuatan norma, yang lebih rendah, ditentukan oleh norma lain, yang lebih tinggi. Pembentukan yang ditentukan oleh norma yang paling tinggi menjadi alasan utama validitas keseluruhan tata hukum yang membentuk kesatuan.<sup>46</sup>

### 2. Norma statis dan dinamis

Norma statis adalah *system* yang melihat pada sisi suatu norma, dimana suatu norma umum dapat ditarik menjadi norma khusus, atau norma khusus itu dapat ditarik menjadi norma umum. *System* norma dinamis adalah suatu sistem yang melihat pada berlakunya suatu norma dari cara pembentukannya dan penghapusannya.

Menurut Hans Kelsen, norma itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam susunan yang hierarkis, dimana norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, yang paling tinggi yang disebut norma dasar (*grundnorm*) yang tidak dapat lagi ditelusuri siapa pembentukannya atau dari mana asalnya.

### 3. Norma hukum vertical dan horizontal

Norma hukum Vertical adalah dinamika yang berjenjang dari atas kebawah, atau dari bawah ke atas. Dalam dinamika yang vertikal ini norma hukum itu berlaku, berdasar, dan bersumber pada norma hukum di atasnya, norma hukum di atasnya berlaku, bersandar. Berdasar dan bersumber pada norma hukum yang atasnya lagi, demikian seterusnya sampai menjadi dasar norma hukum dibawahnya.

---

<sup>45</sup> Farida, Maria Indrati Soeprapto, *ilmu Perundang-Undangan....*, h. 44-46

<sup>46</sup> Kelsen, Hans, dalam Astim Riyanto, *teori konstitusi*, (bandung ; yopemdo,2000). h. 6-11

Norma hukum horizontal suatu norma tidak keatas tidak kebawah, tetapi kesamping. Dinamika norma horizontal ini tidak membentuk norma hukum baru akan tetapi bergerak kesamping karna adanya suatu analogi. Contoh pencurian listrik, listrik bukanlah suatu benda, tetapi dapat ditafsirkan secara analogi menjadi benda.

#### 4. Norma hukum umum dan individual

Norma hukum umum adalah suatu norma hukum yang ditunjukkan untuk orang banyak dan tidak tertentu. Norma hukum individual norma hukum yang ditunjukkan atau dialamatkan pada seseorang, beberapa orang, atau banyak orang tertentu.

#### 5. Norma hukum abstrak dan kongkret

Norma hukum abstrak adalah suatu norma hukum, yang melihat pada perbuatan seseorang yang tidak ada batasnya dalam arti tidak konkret. Norma hukum abstrak merumuskan suatu perbuatan secara abstrak, misalnya mencuri, membunuh, menebang pohon, dan sebagainya. Sedangkan norma hukum kongkret adalah melihat perbuatan seseorang lebih nyata.

#### 6. Norma hukum einmahlig dan dauerhaftig

Norma hukum einmahlig adalah norma hukum yang berlakunya hanya satu kali dan setelah itu selesai, jadi sifatnya hanya menetapkan saja, sehingga dengan adanya penetapa ini norma hokum tersebut selesai. Contohnya adalah penetapan seseorang menjadi pegawai.

Norma hukum dauerhaftig adalah norma hukum yang berlaku secara terus-menerus sampai sampai peraturan itu dicabut atau diganti dengan peraturan yang baru.

#### 7. Norma hukum tunggal dan berpasangan

Norma hukum tunggal adalah suatu norma hukum yang berdiri sendiri dan tidak diikuti oleh suatu norma hukum lainnya, jadi isinya hanya merupakan

suatu suruhan (*das sollen*) tentang bagaimana kita harus bertindak atau bertingkah laku. Contohnya: Presiden memberi grasi, amnesty, abolisi, dan rehabilitasi.

Norma hukum berpasangan terdiri dari norma hukum primer dan sekunder. Norma hukum primer adalah suatu norma hukum yang berisi aturan/ patokan bagaimana cara kita harus berperilaku dalam masyarakat. Norma hukum sekunder adalah norma hukum yang mengandung tata cara penanggulangan jika norma hukum primer tidak dipatuhi.

#### **D. Teori Asas Peraturan Perundang-undangan**

Asas tentang pembentukan peraturan perundang-undangan telah dinormatiskan dalam pasal 5 dan penjelasannya pada undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Asas-asas tersebut antara lain :<sup>47</sup>

- a. Asas kejelasan tujuan, maksudnya adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b. Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, maksudnya adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang.
- c. Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan, maksudnya adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangan.
- d. Asas dilaksanakan, maksudnya adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut didalam masyarakat baik filosofis, yuridis, maupun sosiologis.

---

<sup>47</sup> Farida, Maria Indrati Suprpto, *ilmu perundangan....*,h. 196

- e. Materi kejelasan rumusan, maksudnya adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karna benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- f. Asas kejelasan rumusan, maksudnya adalah bahwa dalam membentuk setiap peraturan perundang-undangan harus memiliki persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan.
- g. Asas keterbukaan maksudnya adalah bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka.

## **BAB III**

### **A. Alasan Di Ciptakannya Lahirnya Permenristekdikti No. 5 Tahun 2019**

Lahirnya Permenristekdikti No. 5 Tahun 2019 yang mengatur tentang pendidikan calon advokat dirasa bertentangan dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang advokat, walaupun dalam pembuatannya didasarkan pada Undang-Undang No. 18 Tahun 2003, salah satu yang terlihat ada perbedaan dalam dua peraturan ini adalah terkait pendidikan calon advokat sendiri, dimana dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 pendidikan advokat dilaksanakan oleh Organisasi Advokat akan tetapi dalam Permenristekdikti No. 5 Tahun 2019 pendidikan Advokat dilaksanakan oleh Perguruan tinggi. Penyelenggaraan pendidikan Advokat oleh perguruan tinggi tercantum pada pasal 2 ayat (2) pada Permenristekdikti No. 5 Tahun 2019 yaitu:<sup>48</sup>

Program profesi Advokat dapat dilaksanakan oleh perguruan tinggi yang:

1. Menyelenggarakan program studi ilmu Hukum program sarjana.
2. Memiliki peringkat akreditasi paling rendah B atau baik sekali dan
3. Bekerja sama dengan Organisasi Advokat yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi.

Menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 bahwa pendidikan calon advokat tercantum pada pasal 2, yaitu:<sup>49</sup>

1. Yang dapat diangkat sebagai advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi Hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang dilaksanakan oleh organisasi advokat.

---

<sup>48</sup> Permenristekdikti No. 5 Tahun 2019 tentang Pendidikan Program Profesi Advokat.

<sup>49</sup> Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

2. Pengangkatan Advokat dilaksanakan oleh Organisasi advokat.
3. Salinan keputusan pengangkatan advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Mahkamah Agung dan Menteri.

Perbandingan dua pasal pada Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 dan Permenristekdikti No. 5 Tahun 2019 tentunya mempunyai perbedaan dalam pendidikan calon advokat, dimana pada Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 pendidikan advokat dilaksanakan oleh Organisasi Advokad sedangkan pada Permenristekdikti No. 5 Tahun 2019 dilakukan atau dilaksanakan pada Perguruan Tinggi.

Perbedaan Undang-Undang advokat No. 18 Tahun 2003 dan Permenristekdikti No. 5 Tahun 2019 tidak hanya tentang pendidikan calon advokat akan tetapi perbedaan juga terdapat pada syarat kelulusan bagi calon advokat, dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 syarat kelulusan terdapat pada pasal pasal 3 yaitu:

1. Warga Negara Indonesia
2. Bertempat tinggal di Indonesia
3. Tidak berstatus sebagai pegawai Negeri dan pejabat Negara
4. Berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun.
5. Berijazah Sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi Hukum
6. Lulus ujian yang diadakan Organisasi Advokat.
7. Magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor advokat.
8. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun penjara atau lebih
9. Berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas tinggi.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

1. Pendidikan advokat diselenggarakan paling kurang selama 2 (dua) semester setelah menyelesaikan program sarjana dengan beban belajar paling kurang 24 (dua puluh empat) Sks.
2. Masa studi Advokat paling lama ditempuh 3 (tiga) tahun.
3. Program profesi advokat dapat diselenggarakan sebagai program lanjutan yang terpisah atau tidak terpisah dari program sarjana
4. Memperoleh Indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3.00 (tiga koma nol nol).<sup>51</sup>

Perbedaan juga terdapat pada syarat kelulusan dan pelaksanaan calon advokat dimana pada Undang-Undang No. 18 tahun 2003 kelulusan calon advokat dilakukan dan ditentukan oleh organisasi yang melaksanakan pendidikan Khusus profesi Advokat sedangkan dalam Permenristekdikti No. 5 Tahun 2019 syarat kelulusan seperti pada umumnya yang ada dalam perguruan tinggi, sehingga adanya Permenristekdikti No. 5 Tahun 2019 mengalihkan syarat kelulusan yang ada pada Undang-Undang No. 18 tahun 2003.

## **B. Kedudukan Advokat dalam Sistem Hukum di Indonesia**

### **1. Kekuasaan Kehakiman**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Berbicara tentang kekuasaan kehakiman, kita akan dihadapkan pada undang-undang nomor 4 tahun 2004 yaitu tentang kekuasaan kehakiman.

---

<sup>51</sup> Pasal 3 dan 4 Permenristekdikti No. 5 Tahun 2019 tentang Program Profesi Advokat.

Berdasarkan pasal 24 ayat 2 UUD 1945 dan juga dalam pasal 10 undang-undang nomor 4 tahun 2004 kekuasaan kehakiman tertinggi di Indonesia dijalankan oleh Mahkamah Agung bersama badan-badan peradilan yang berada di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Kekuasaan kehakiman yang dijalankan oleh Mahkamah Agung bersama badan-badan peradilan yang berada di bawahnya, adalah kekuasaan untuk memeriksa dan mengadili serta memberikan putusan atas perkara-perkara yang diserahkan kepadanya untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan perundang-undangan. Badan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung adalah meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.

Kekuasaan kehakiman yang dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi adalah kekuasaan yang tugas utamanya untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar 1945 dan memutuskan sengketa antar lembaga negara. Selain tugas tersebut Mahkamah Konstitusi juga mempunyai tugas lainnya sebagaimana dalam pasal 12 undang-undang nomor 14 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Kedua lembaga penyelenggara kekuasaan kehakiman itu dalam rangka untuk mewujudkan sistem penegakkan hukum di Indonesia yang adil.

Berbicara tentang sistem penegakkan hukum maka kita nanti akan bertemu dengan istilah *law enforcement* yaitu istilah penegakkan hukum yang digunakan dalam buku-buku literatur tentang penegakkan hukum. Sebelum lebih jauh kita berbicara tentang hal ini terlebih dahulu kita harus tahu apa yang dimaksud dengan penegakkan hukum itu sendiri. Secara sederhana dirumuskan oleh Satjipto Rahardjo bahwa penegakkan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan<sup>52</sup>. Keinginan yang dimaksud adalah segala pemikiran dan gagasan

---

<sup>52</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakkan Hukum*, (Bandung, Sinar Baru, 1983) hal. 24.

yang telah tertuang dalam bentuk peraturan perundang-undangan atau kita kenal dengan hukum yang berlaku.

Proses penegakkan hukum dalam pandangan Soerjono Soekanto dipengaruhi oleh lima faktor<sup>53</sup>; Pertama faktor hukum atau peraturan perundangundangan. Kedua, faktor aparat penegak hukumnya, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembuatan dan penerapan hukum yang berkaitan dengan masalah mentalitas. Ketiga, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung proses penegakkan hukum. Keempat, faktor masyarakat, yakni lingkungan sosial di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan yang berhubungan dengan kesadaran dan kepatuhan hukum yang merefleksi dalam perilaku masyarakat. Kelima, faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Salah satu komponen yang penting dalam proses penegakkan hukum adalah aparat penegak hukum. Di Indonesia ini kita mengenal beberapa lembaga aparat penegak hukum yaitu sebagai berikut:

#### 1) Kepolisian

Kepolisian negara ialah alat penegak hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan di dalam negeri.<sup>54</sup> Dalam kaitannya dengan hukum, khususnya hukum acara pidana, kepolisian negara bertindak sebagai penyelidik dan penyidik. Seperti yang telah di atur dalam pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara RI.

#### 2) Kejaksaan

Setelah kepolisian melakukan penyidikan terhadap tindak pelanggaran hukum, maka kepolisian memberikan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kepada kejaksaan. Seperti yang telah diatur tugas dan fungsinya dalam pasal 3 UU No. 5 Tahun 1991 tentang “Kejaksaan Republik Indonesia”, Lembaga kejaksaan pada hakikatnya merupakan lembaga formal yang bertugas sebagai

---

<sup>53</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakkan Hukum*, (Bandung, Sinar Baru, 1983) hal. 23,24.

<sup>54</sup> Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indinesia*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1996), hal 180

penuntut umum, yaitu pihak yang melakukan penuntutan terhadap orang yang melakukan pelanggaran hukum berdasarkan aturan yang berlaku.

### 3) Kehakiman

Kehakiman merupakan suatu lembaga yang diberi kekuasaan untuk mengadili. Sedangkan hakim adalah pejabat peradilan yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan serta kebenaran, hakim diberi kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan. Artinya, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan-kekuasaan lain dalam memutuskan perkara.

Dalam pasal 10 ayat 1 Undang-undang No 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh badan pengadilan dalam empat lingkungan; yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.<sup>55</sup>

Selain ketiga lembaga penegak hukum diatas kita juga mengenal Advokat atau Pengacara.<sup>56</sup> Advokat atau pengacara juga disebut sebagai penegak hukum seperti yang ada dalam undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat. Di sana juga disebutkan bahwa advokat adalah salah satu dari perangkat penegak hukum yang keberadaannya juga sangat berpengaruh dalam tegaknya hukum dan keadilan di negara Indonesia ini.

## 2. Pengertian Advokat

Advokat, secara etimologi (bahasa) berasal dari bahasa latin yaitu *advocare*, yang artinya *to defend, to call to one's aid to vouch or warrant* maksudnya untuk pembelean, memanggil seseorang untuk dimintai bantuan agar bisa menuntut dan memberi jaminan. Sedangkan dalam bahasa Inggris *advocate* berarti: *to speak in favour of or depend by argument, to support,*

---

<sup>55</sup> Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1996), hal 175

<sup>56</sup> Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2005) hal 195

*indicate, or recommended publicly.*<sup>57</sup> Secara terminologis (istilah), advokat banyak didefinisikan oleh ahli hukum.

Yudha Pandu berpendapat bahwa advokat adalah orang yang mewakili kliennya untuk melakukan tindakan sesuai kuasa yang diberikan untuk berpendapat melakukan pembelaan dan penuntutan dalam persidangan.<sup>58</sup>

Kata advokat sesungguhnya sudah dikenal sejak abad pertengahan (abad ke 5- 15), yang dikenal sebagai advokat geerja (kerkelijke advocaten, duivel advocaten), yaitu advokat ini bertugas memberikan keberatan-keberatan dan memberikan nasihat saat perayaan suci bagi orang yang telah meninggal.<sup>59</sup>

Di Indonesia pengertian advokat terdapat pada Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, yang berbunyi sebagai berikut: “*Advokat adalah yang berprofesi memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-undang ini*”

Dari beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian advokat adalah seseorang yang berprofesi memberikan bantuan, konsultasi Hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Jadi semua orang yang berprofesi sebagai memberikan konsultasi atau bantuan bantuan hukum berupa apapun baik di dalam maupun di luar pengadilan disebut sebagai advokat.

### **3. Peran dan fungsi Advokat**

Advokat sebagai profesi yang mendapat gelar *officium nobile* yaitu gelar yang sangat mulia, karena membela semua orang tanpa membedakan latar belakang ras, agama atau status sosial lain yang ada di dalam masyarakat.

---

<sup>57</sup>Frans Hendra Winarta, *Advokat Indonesia Citra, Idealisme dan Keprihatinan*, (Jakarta, Sinar Harapan, 1995), 19

<sup>58</sup> Yudha Pandu, *Klien dan Penasehat Hukum dalam Perspektif Masa Kini* (Jakarta, PT. Abadi Jaya, 2001). 11

<sup>59</sup> V. Harlen Sinaga, *Dasa-Dasar*. 2

Advokat wajib memberikan bantuan hukum kepada semua klien dengan seadil-adilnya untuk membantu menciptakan keadilan dalam proses penegakkan hukum di Indonesia.

Menurut Ropaum Rambe advokat bukan hanya sekedar profesi untuk mendapatkan nafkah, tetapi juga harus memperjuangkan idealisme dan moralitas yang di dalamnya ada nilai kebenaran dan keadilan.<sup>60</sup> Oleh karena itu sebagai seorang advokat, seseorang harus mempunyai standar idealisme dan moralitas yang kuat sehingga keberadaannya mampu memberikan kemaslahatan bagi proses penegakkan hukum di Indonesia.

Dalam pasal 7 *Universal Declaration of Human Right* menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan hukum yang sama dan tak ada perbedaan apapun satu dengan yang lainnya<sup>61</sup>. Konstitusi di Indonesia juga menjamin dalam pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa, semua warga Negara sama kedudukannya di mata hukum dan pemerintahan serta menjunjung hukum dan pemerintahan itu tanpa pengecualian. Oleh karena itu memberi pembelaan kepada semua masyarakat yang membutuhkan tanpa pandang bulu itu sudah menjadi kewajiban bagi seorang advokat.

Dalam Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat pasal 1 ayat 1 menjelaskan peran dan fungsi advokat yang berbunyi sebagai berikut:

*“Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini.”*

Dari pasal di atas dapat diketahui bahwa fungsi advokat adalah memberikan bantuan hukum kepada klien yang telah membutuhkan. Bantuan ini bisa dilakukan di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan.

V. Harlen Sinaga berpendapat bahwa fungsi dan peran advokat ini harus mencakup seluruh masalah hukum baik itu hukum publik (*public law*) yaitu permasalahann hukum antara negara dengan warganya dan hukum perdata (*private law*) yaitu hukum yang mengatur hak dan kewajiban orang

---

<sup>60</sup> Rampau Rampe, *Teknik Praktek Advokat*, (Jakarta, Gramedia Widiasarana Indonesia, 2001), 33

<sup>61</sup> Ishaq, *Pendidikan Keadvokatan*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2010), 41

perorangan dan korporasi.<sup>62</sup>

#### **4. Kewenangan Advokat**

Dalam sistem penegakkan hukum di Indonesia masing-masing penegak hukum sudah mempunyai tugas dan wewenang masing-masing. Seperti polisi bertugas di bidang penyelidikan dan penyidikan, jaksa bertugas penuntutan, hakim bertugas memutuskan sebuah perkara sedangkan advokata berada pada posisi berpihak kepada masyarakat (klien).<sup>63</sup>

Jadi advokat bertugas dan berwenang membantu klien untuk mendapatkan pembelaan dan bantuan hukum dalam rangka untuk mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Untuk itu seorang advokat dalam menjalankan tugasnya harus memegang pada prinsip *equality before the law* (kesejajaran di mata hukum) dan prinsip *presumption of innocene* (Praduga tidak bersalah), sehingga dalam melaksanakan tugasnya seorang advokat melakukannya dengan obyektif.

Seperti yang telah disebutkan di atas bahwa dalam pasal 1 ayat 1 undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang keadvokatan menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan tugasnya advokat meliputi pekerjaan baik yang dilakukan di dalam pengadilan (litigasi) maupun diluar pengadilan (non-litigasi). Pekerjaan dalam pengadilan yang dimaksud adalah segala bentuk bantuan hukum yang diberikan oleh advokat kepada kliennya yang itu dilakukan di dalam proses persidangan. Pekerjaan di luar pengadilan yang dimaksud adalah segala bentuk bantuan yang dilakukan di luar pengadilan seperti konsultasi, mediasi dan yang lainnya.

#### **5. Kedudukan advokat**

---

<sup>62</sup> V. Harlen Sinaga, *Dasar-Dasar*. 20

<sup>63</sup> Ishaq, *Pendidikan keadvokatan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), 36

Dalam sistem penegakkan hukum di Indonesia dikenal lembaga-lembaga penegak hukum yaitu lembaga kepolisian, kejaksaan dan hakim seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Namun sejak adanya undang-undang nomor 18 tahun 2003 semuanya telah berubah, Advokat yang dulu dalam peranya memberi bantuan hukum kepada klien sering dianggap sebelah mata oleh penegak hukum lain kini eksistensinya sudah mulai naik.

Ketentuan Pasal 5 Ayat (1) undang-undang Advokat memberikan status kepada advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Berikut ini bunyi pasal 5 undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat

“Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan”

Dalam penjelasan undang-undang advokat menerangkan bahwa yang dimaksud dengan pasal 5 ayat (1) diatas adalah advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menjalankan fungsinya untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Kedudukan tersebut memerlukan suatu organisasi yang merupakan satu-satunya wadah profesi advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (1) undang-undang advokat, yaitu organisasi advokat merupakan satu-satunya wadah profesi advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi advokat. Oleh karena itu, organisasi advokat, yaitu PERADI, pada dasarnya adalah organ negara dalam arti luas yang bersifat mandiri (independent state organ) yang juga melaksanakan fungsi negara.<sup>64</sup>

Kalau diselidiki lebih jauh, baik secara normatif maupun dalam kenyataan

---

<sup>64</sup> Lihat Pertimbangan Hukum Putusan MK Nomor 014/PUU-IV/2006 mengenai Pengujian Undang-Undang Advokat

lembaga penegak hukum tidak hanya terdiri dari tiga lingkungan jabatan tersebut di atas, bahkan dari perspektif pemecahan masalah dan pembaharuan penegak hukum, kalau hanya disebut tiga lingkungan jabatan tersebut, bukan saja tidak lengkap tetapi menyebabkan bias. Jika kita kaji dari sisi komponen kelembagaan penegak hukum, komponen utama lembaga atau kelembagaan penegak hukum dapat dibedakan menjadi dua kelompok yaitu, kelompok pro yustitia, dan kelompok non pro justitia, kelompok pro justitia dibedakan antara pro justitia murni dan tidak murni. Kelompok pro justitia murni terdiri dari lingkungan jabatan kepolisian (polisi), kejaksaan (jaksa penuntut umum), pengadilan (hakim). Tiga lingkungan jabatan ini merupakan kesatuan penegak hukum dalam rangkaian proses peradilan. Sedangkan kelompok pro justitia tidak murni adalah lembaga peradilan semu “quasi administratie rechpraak”. Sebelum dihapus, kelompok ini mencakup juga badan-badan lain seperti Panitia Penyelesaian Perselisihan Hubungan Perburuhan, dan lain sebagainya. Lembaga penegak hukum non pro justitia dapat dibedakan antara kelembagaan dalam lingkungan pemerintahan dan di luar pemerintahan. Dalam lingkungan pemerintahan adalah lingkungan jabatan administrasi negara yang memiliki atau diberi wewenang polisionil, termasuk jabatan keimigrasian, bea cukai, perpajakan dan lain-lain. Sedangkan lembaga penegak hukum di luar pemerintahan adalah badan-badan yang diselenggarakan oleh masyarakat seperti advokat, notaris, mediasi, arbitrase, dan berbagai lembaga yang ada diberi wewenang menyelesaikan sengketa yang bersifat perdamaian.<sup>65</sup>

Jadi setelah keberadaan pasal 5 undang-undang nomer 18 tahun 2003 tentang advokat, maka kedudukan advokat sama seperti lembaga penegak hukum lainnya seperti hakim, jaksa dan polisi. advokat adalah lembaga penegak hukum yang bebas dan independen karena tidak digaji oleh negara. Hal ini di tegaskan juga dalam pasal 14 undang-undang advokat.

---

<sup>65</sup> Bagir Manan, Kedudukan Penegak hukum dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, Varia Peradilan ke XXI No.243 Februari 2006, hlm.7

**BAB IV**  
**PENUTUP**

## **Kesimpulan**

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) nomor 5 tahun 2019 tentang Program Profesi dengan undang-undang advokat nomor 18 Tahun 2003 dapat dilihat dari segi, kewenangan masing-masing menyelenggarakan, efisien dan efektifitas, pemberian status advokat, pemberian gelar. Oleh sebab terjadinya ketidakselarasan permen ini dengan undang-undang Advokat dapat untuk diuji materil ke Mahkamah Agung dan di cabut.
2. Format yang ideal dalam penyelenggaraan Profesi Advokat adalah Dengan menggunakan asas hukum/doktrin Lex Superior Derogat Legi Inferiori. yaitu Peraturan perundang-undangan bertingkat lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah.

## **Saran**

Berdasarkan simpulan diatas, maka peneliti dapat memberikan saran kepada Mentri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang dapat digunakan

sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan aturan :

1. Supaya tidak terjadinya lagi dhisharmoni hukum dalam pembuatan aturan harus mengutamakan dasar hukum yang diatasnya.
2. Idealnya Program Profesi Advokat tetap mengacu pada undang-undang nomor 18 Tahun 2003 seperti yang telah berjalan dan dilakukan selama ini.

## **Daftar Pustaka**

V. Harlen Sinaga, *Dasar-Dasar profesi Advokat*, (Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2011)

<https://www.kompasiana.com/suhardis/5b82b779bde5757594738032/organi-sasi-profesi-advokat-di-indonesia-yang-memiliki-legal-standing-selaku-indonesian-bar-association?page=all> diakses Kamis 24-okt-2019 22:50

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c989858ea303/permenristekdikti-program-profesi-advokat-dinilai-kesempingan-uu-dan-putusan-mk> diakses Kamis 24-okt-2019 23:11

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5caeea0583051/sikap-ppkhi-dalam-pusaran-permenristekdikti> diakses Kamis 24-okt-2019 23:23

<https://B99www.kompasiana.com/hartonoachien/5cd8c4dd95760e36f367cce3/ada-apa-dengan-program-profesi-advokat?page=1-3> diakses tanggal 28/02/2020 21:18

<https://tirto.id/icjr-permenristekdikti-advokat-hilangkan-peran-organisasi-profesi-dkdN> diakses pada tanggal 29/02/2020 21:52 WIB

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/analisis>. Diakses pada 22:18 WIB, 29/02/2020.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/yuridis>. Diakses pada 22.21 WIB, 29/02/2020.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/ADVOKAT>. Diakses pada 22:32 WIB, 29/02/2020

Rosdalina, "Peran Advokat dalam Penegakan Hukum di Pengadilan Agama", *Jurnal Politik Profetik*, No. 2, Vol. 6 (2015),

Fiska Mulidina Nugroho, "Integritas Advokat dan Kebebasannya dalam Berprofesi: Ditinjau dari Penegakan Kode Etik Advokat", *Rechtidee*, No. 1, Vol. 11 (2016),

Ni Komang Sutrisni, "Tanggungjawab Negara dan Peran Advokat dalam Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Kurang Mampu", *Jurnal Advokasi*, No. 2, Vol. 5 (September, 2015),.

Lucky Suryo, et al., "Perbandingan Pengaturan Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Advokat (Ppa) Di Indonesia dan Amerika Serikat". *Arena Hukum*, No. 1, Vol. 10 (April, 2017)

Agus Raharjo dan Sunaryo “Penilaian Profesionalisme Advokat Dalam Penegakan Hukum Melalui Pengukuran Indikator Kinerja Etisnya”, *Jurnal Media Hukum* (2014),

Grees Selly ” PROFESI ADVOKAT SEBAGN OFFICIUM IVOBILE (Ide Model Pendidikan Profesi Advokat yang Mengkombinasi Kecerdasan Emosional dan Intelektual Sebagai Bagian dari Penegak Hukum) *Jurnal Lex Librum*, Vol. III, No. 2, Juni 2017,

A. Susanto, *Filsafat Ilmu ; Suatu Kajian dalam Dimensi Ontologis, Epistemologis dan Aksiologis*, Bumi Aksara, Jakarta, 2014.

Dr.Ahnad tafsir, *Filsafat Umum dan Hati Sejak Thales sampai Jame*, Rosdaya, Bandung 1992,

Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2006)

Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006)

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010)

Dyah Ochtorina Susanti dan A’an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015)

Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakkan Hukum*, (Bandung, Sinar Baru, 1983)

Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1996),

Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2005) Frans Hendra Winarta, *Advokat Indonesia Citra, Idealisme dan Keprihatinan*, (Jakarta, Sinar Harapan, 1995), Yudha Pandu, *Klien dan Penasehat Hukum dalam Perspektif Masa Kini* (Jakarta, PT. Abadi Jaya, 2001).

Rampau Rampe, *Teknik Praktek Advokat*, (Jakarta, Gramedia Widiasarana Indonesia, 2001),

Ishaq, *Pendidikan Keadvokatan*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2010),

Lihat Pertimbangan Hukum Putusan MK Nomor 014/PUU-IV/2006 mengenai Pengujian Undang-Undang Advokat

Bagir Manan, Kedudukan Penegak hukum dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, Varia Peradilan ke XXI No.243 Februari 2006,

Fiqih sunnah, sayyid sabiq, terjemahkan oleh nor Hasanuddin, LC, MA, DKK, jilid 4 cet II Maret 2007, Pena pundi aksara-Jakarta Pusat,

Rahmad Rosyadi dan Siti Hartati, *Advokat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002),

T.M Hasby As-Shiddieqy, Peradilan dan Hukum Acara Islam, PT Pustaka Rizki Pura, Semarang 1997

Wahbah Az-Zuhaili, *Fikhul Islam waadilatuh terjemahan oleh Abu Hayyie al-Kattani dkk jilid 8.*(Jakarta, Gema Insani press 2011)

Samir Aliyah, “*Nizham Ad-Daulah wa Al-Qadha” wa Al-., Urf Al-Islam”* (*Sistem Pemerintahan Peradilan dan Adat dalam Islam*), terjemahan oleh Asmuni Solihan Zamakhsyari(Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar Group),

Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam Assultaniyah (Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dan Syariat Islam)*, Terjemahan oleh Fadli Bahri, Lc ( Jakarta, Darul Falah, 2006),

Syaikh Syafiyurrahman al-Mubarakfuri, *Ar-Rabiq al-Maqtum (Terjemahan oleh Hanif yahya Lc) Perjalanan Hidup Rasulullah.*(Kantor Atase Agama Kerajaan Saudi Arabia Jakarta, Cv Mulia Sarana Press, 2001)

Suhrawadi K. lubis, *Hukum Ekonomi Islam.* (Jakarta, Sinar Grafika, 2000)

Binziad dan Kadafi, *RUU tentang Profesi Advokat dan Sejarah Pengaturan Advokat di Indonesia* (Jakarta: Pusat studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2004),

Daniel S.Lev, *Kata Pengantar, Advokat Indonesia Mencari Legitimasi PSHK* (Yogyakarta:Pustaka Ilmu, 2001),

Hakim Amrie, ”Catatan Reflektif atas Pengujian-Pengujian UU Advokat”, dalam [www.Hukumonline.com](http://www.Hukumonline.com), diakses pada 16 Oktober 2021

Fiska Mulidina Nugroho, Integritas Advokat dan Kebebasaannya dalam profesi: Ditinjau dari Penegakan Kode Etik Advokat”. *Rechtidee*, Vol. 11, No. 1 (2016),

H.Khaerul Tanjung, *Istilah Advokat, Pengacara, Penasehat Hukum & Konsultan Hukum* (Jakarta: Bina Cipta, 1986), .

Permenristekdikti No. 5 Tahun 2019 tentang Pendidikan Program Profesi Advokat.

Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Permenristekdikti No. 5 Tahun 2019 tentang Program Profesi Advokat.